



PUTUSAN

Nomor : 22-K/PM. I-06/AD/VII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Pahlewy.
Pangkat/NRP : Kopda/31980598380479.
Jabatan : Babinsa Koramil 1014-08/Kuala Jelai.
Kesatuan : Kodim 1014/Pbn.
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 22 April 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Swakarya Kel. Baru, Kec. Aru Selatan, Kab. Kota Waringin Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor : BP-04/A-04/DENPOM XII/2 PLK/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/15/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/AD/I-06/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/21/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim / 24 / PM. I-06 / AD / VI / 2015 tanggal 22 Juni 2015.

5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 22 / PM. I-06 / AD / VI / 2015 tanggal 24 Juni 2015.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/AD/I-06/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah baik Saksi yang hadir maupun yang dibacakan Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti :

- a. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 20 (dua puluh) mili liter sample urine Terdakwa atas nama Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479.
 - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya diberi nomor bukti 2551/2015/NNF.
 - 3) 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.
 - 4) 1 (satu) lembar Sket bagan Tempat Kejadian Perkara.
 - 5) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1649/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang : N I H I L.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Mohon Terdakwa agar ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu Terdakwa mohon diberikan kesempatan untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu hari Rabu tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu lima belas sekira pukul 15.00 Wib atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di pondok belakang rumah orangtua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112 Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah atau tempat lain, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I tahun 1998 di Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980598380479, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Rindam VI/Tpr setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Antang kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1014/Pbn, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Terdakwa berada di pondok belakang rumah orangtua di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 12 Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng pada saat Terdakwa sedang membuat tempat pencucian sepeda motor untuk usaha kecil-kecilan, kemudian Sdr. Ejon dan Sdr. Ipey datang dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

c. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Ukan untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa, Sdr. Ejon dan Sdr. Ipey mengkonsumsi shabu-shabu di pondok belakang rumah orangtua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112 Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng.

d. Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu adalah milik Sdr. Ejon berupa 2 (dua) buah sedotan dari plastik, 1 (satu) buah botol bekas minuman Aqua ukuran 600 ml, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat, kemudian alat-alat tersebut dirakit dengan cara 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap shabu-shabu dan 1 (satu) buah sedotan lagi disambungkan ke pipet, kemudian 1 (satu) buah botol bekas minuman diisi hampir penuh berfungsi untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, sedangkan 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat berfungsi untuk pipet dimana di dalam kaca tersebut ditaruh shabu-shabu yang selanjutnya dibakar menggunakan korek api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ejon dan Sdr. Ipey mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit peralatan yang akan digunakan berupa botol bekas minuman Aqua ukuran 600 ml, lalu tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan agak pendek lalu disambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol Aqua diberi air hampir penuh, lalu shabu-shabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu Terdakwa membakar pipet kaca yang sudah terisi shabu-shabu menggunakan korek api, hasil pembakaran berupa asap masuk ke dalam botol Aqua tersebut selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut selanjutnya asap dikeluarkan melalui mulut seperti orang merokok, selanjutnya bergantian menghisap shabu-shabu masing-masing 3 (tiga) kali hisapan.

f. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasa kuat untuk melaksanakan aktivitas dan susah tidur dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk menghilangkan stress yang ditimbulkan karena banyaknya permasalahan yang Terdakwa hadapi, serta Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pertama kali pada tahun 2000 bersama Sdr. Ejon bertempat di rumah Sdr. Ejon.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Dansubdenpom XII/2-1 Spt Kapten Cpm Sularman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada anggota TNI AD yang melakukan Desersi sedang berada di rumah orangtuanya di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 12 Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng, kemudian sekira pukul 15.10 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Spt memerintahkan 2 orang anggota Subdenpom XII/2-1 Spt untuk memantaunya, setelah dilakukan pemantauan dan ternyata benar bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orangtuanya, kemudian sekira pukul 16.50 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Spt bersama 3 (tiga) orang anggota melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan rumah, kemudian Terdakwa dibawa ke Masubdenpom XII/2-1 Spt, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 Terdakwa dibawa ke Madenpom XII/2 Plk untuk proses lebih lanjut.

h. Bahwa karena dari beberapa informasi diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi disebabkan Terdakwa terindikasi dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan tersebut didapatkan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (dalam Narkotika golongan 1 nomor urut 53 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik cabang Surabaya No. Lab : 1649/NNF/2015 tanggal 5 Maret 2015.

i. Bahwa Terdakwa dalam membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun yang bersangkutan tidak hadir di persidangan karena Saksi-1 Sdr. Jon Handriani dan Saksi-2 Rifa'i alias Fa'i jauh tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Saksi-3 Sertu Budiyanta sedang melaksanakan Pendidikan Susba Walprotneg di Pusdikpom Kodiklat TNI-AD sesuai dengan Surat dari Dandenspom XII/2 Palangka Raya Nomor : B/370/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-1 dan Saksi-2 ke persidangan, oleh karena itu Oditur mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.
- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jon Handriani alias Ejon.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 1 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Rindang Benua Gg. Teluk Rindang, Kel. Baamang Hilir No. 65 Rt. 08 Rw. 03, Kec. Baamang Sampit, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalsel.

Keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 dalam hubungan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketimkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di pondok belakang rumah orang tua Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi sedang melintas di Jalan Teluk Rindang dan membuka seng dekat pondok tersebut sehingga Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berada di dalam pondok tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi bergabung, saat masuk pondok itu Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya tersebut sedang mengonsumsi sabu-sabu secara bergantian, kemudian Saksi ikut bergabung menghisap sabu-sabu masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dan setelah habis Saksi keluar dari pondok tersebut diikuti oleh Terdakwa dan temannya.

5. Bahwa alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu saat itu adalah 1 (satu) buah kaca bening bulat lebar lingkaran kurang lebih 10 (sepuluh) senti meter, 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih, 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mili liter yang diisi air hampir penuh dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian dihisap dengan melalui mulut secara bergantian.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut milik siapa serta dari mana asalnya, karena Saksi tidak pernah menanyakannya dan Saksi baru sekali ini mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan alat bekas menghisap sabu-sabu tersebut karena selesai mengonsumsi sabu-sabu Saksi langsung keluar duluan dari dalam pondok dan Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang saat mengonsumsi sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rifa'i alias Fa'i.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Kotawaringin Timur, 17 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Desmon Ali Rt. 40 Rw. 07 No. 71 Sampit, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalsel.

Keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 di rumah Amang Tani di Lingkungan Pasar Keramat Baamang, Kab. Kotawaringin Timur saat itu Saksi hendak membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin alat suntur bor dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di pondok belakang rumah orang tua Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi akan ke rumah Terdakwa dengan tujuan akan bekerja sama buka usaha pencucian motor di halaman rumah mertua Terdakwa di Jl. Rindang Banua Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang Sampit.

4. Bahwa dalam kerja sama tersebut rencananya modal dan alatnya dari Saksi sedangkan Terdakwa yang mengelola dan hasilnya dibagi dua.

5. Bahwa saat tiba di rumah mertua Terdakwa tersebut Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke belakang rumah dan mengajak Saksi mengkonsumsi sabu-sabu di belakang rumah tersebut.

6. Bahwa saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ada seseorang yang tidak Saksi kenal melintas di Gang Teluk Rindang, kemudian orang tersebut diajak oleh Terdakwa untuk ikut bergabung dan selanjutnya bertiga menghisap sabu-sabu secara bergantian masing-masing 3 (tiga) kali hisapan.

7. Bahwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak Saksi kenal tersebut kemudian pergi bersama untuk mengambil seng dan profil yang rencananya untuk usaha pencucian motor di halaman rumah mertua Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui sabu-sabu yang dihisap tersebut adalah milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkannya.

9. Bahwa alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu saat itu adalah 1 (satu) buah kaca bening bulat lebar lingkaran kurang lebih 10 (sepuluh) senti meter, 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih, 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mili liter yang diisi air hampir penuh dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian dihisap dengan melalui mulut secara bergantian.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dan Saksi baru sekali ini mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Budiya.
Pangkat/NRP : Sertu/31960117080374.
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom XII/2-1 Sampit.
Kesatuan : Denpom XII/2 Palangka Raya.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 9 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Christopel Mihing No. 01 Rt. 24 rw. 07, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalsel.

Keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan baru menetahui Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama anggota Subdenpom XII/2-1 Sampit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim, Prov. Kalteng.
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dipimpin oleh Dansubdenpom XII/2-1 Sampit Kapten Cpm Sularman beserta anggota Subdenpom XII/2-1 Sampit berdasarkan Surat Perintah dari Dansubdenpom XII/2-1 Sampit Nomor : Sprin/01/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.
4. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Dandenpom XII/2 Palangka Raya Nomor : R/04/I/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula saat Dansubdenpom XII/2-1 Sampit pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada anggota TNI-AD yang melakukan desersi sedang berada di rumah orang tuanya atas nama Sdr. Ide Alsyidi di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.10 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit memerintahkan 2 (dua) orang anggota untuk memantau keberadaan Terdakwa, setelah mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya maka sekira pukul 16.50 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit bersama dengan Saksi, Pelda Yayan Suryana dan Kopda Sudirman melakukan penggrebegan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumah tanpa melakukan perlawanan, kemudian setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa mengaku anggota TNI-AD yang berdinasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 1014-08/Jelai Kodim 1014/Pbn, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom XII/2-1 Sampit untuk diamankan.

8. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa dibawa ke Madenpom XII/2 Plk dan diterima oleh Lettu Cpm Yarwoto, selanjutnya diadakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan didapatkan hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib bersama dengan Sdr. Ejon di Pondok belakang rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

10. Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

11. Bahwa Danrem 102/Pjg pernah mengeluarkan Surat Telegram dan memberikan pengarahan bahwa seluruh anggota yang berada di bawah Korem 102/Pjg dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I tahun 1998 di Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980598380479, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Rindam VI/Tpr setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Antang, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1014/Pbn sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa membuat tempat cucian motor di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim didatangi oleh Sdr. Ipey (Saksi-2).

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu di belakang rumah, karena sabu-sabunya belum ada maka Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Ukan untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu di pondok belakang rumah orang tua Terdakwa tersebut, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Ejon (Saksi-1) dan diajak Terdakwa bergabung bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik, 1 (satu) buah botol bekas minuman Aqua ukuran 600 (enam ratus) mili liter, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat.

6. Bahwa kegunaan dari alat-alat tersebut adalah 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik berfungsi 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, kemudian 1 (satu) buah botol bekas minuman Aqua diisi air hampir penuh berfungsi untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, sedangkan 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat berfungsi untuk pipet dimana di dalam kaca tersebut ditaruh sabu-sabu yang selanjutnya dibakar menggunakan korek api.

7. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut pertama tama botol bekas minuman Aqua tutupnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian lobang yang satu dimasukkan sedotan agak pendek lalu disambungkan ke kaca pipet, kemudian lobang yang kedua dimasuki sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol Aqua tersebut diisi air hampir penuh, lalu sabu-sabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu kaca yang sudah terisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api, selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut masuk ke dalam botol Aqua lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi dari mulut seperti orang merokok.

8. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badannya merasa kuat untuk melaksanakan aktifitas dan susah tidur dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menghilangkan stress karena banyak masalah.

9. Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-1 dan Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-1 di rumah Saksi-1 pada tahun 2000 dan waktu itu sabu-sabunya milik Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2000 dari Saksi-1 dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 dan selama ini Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain dan hanya dikonsumsinya sendiri.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Ukan memperoleh sabu-sabu dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

12. Bahwa Terdakwa selaku anggota Kodim 1014/Pbn pernah mendapatkan pengarahan dari Pimpinan TNI-AD bahwa sebagai anggota TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 20 (dua puluh) mili liter sample urine Terdakwa atas nama Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479.
2. 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya diberi nomor bukti 2551/2015/NNF.
3. 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.
4. 1 (satu) lembar Sket bagan Tempat Kejadian Perkara.
5. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1649/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015.

Bahwa bukti surat tersebut nomor urut 1 dan 2 menunjukkan foto urine milik Terdakwa yang akan dilakukan pemeriksaan, tersebut nomor urut 3 dan 4 menunjukkan foto tempat dan petunjuk lokasi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan tersebut nomor urut 5 menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I tahun 1998 di Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980598380479, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Rindam VI/Tpr setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Antang, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1014/Pbn sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membuat tempat cucian motor di halaman rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Rifa'i (Saksi-2) mendatangi Terdakwa untuk membicarakan masalah kerja sama mendirikan tempat cucian motor, kemudian setelah berbincang-bincang sebentar Terdakwa mengajak Saksi-2 ke belakang rumah untuk menghisap sabu-sabu di belakang rumah tersebut.
4. Bahwa benar karena sabu-sabunya belum ada maka Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Ukan untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu yaitu pertama tama botol bekas minuman Aqua tutupnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian lobang yang satu dimasukkan sedotan agak pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu disambungkan ke kaca pipet, kemudian lobang yang kedua dimasuki sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol Aqua tersebut diisi air hampir penuh, lalu sabu-sabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu kaca yang sudah terisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api, selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut masuk ke dalam botol Aqua lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi dari mulut seperti orang merokok secara bergantian.

5. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Jon Handriani alias Ejon (Saksi-1) melewati Gang di Jl. Rindang dan melihat Terdakwa bersama Saksi-2 menghisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Saksi-1 untuk ikut bergabung bersama-sama menghisap sabu-sabu.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 ikut bergabung dan bersama-sama menghisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 secara bergantian masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dan setelah habis Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari pondok tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada anggota TNI-AD yang melakukan desersi sedang berada di rumah orang tuanya atas nama Sdr. Ide Alsyidi di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim.

9. Bahwa benar setelah dilakukan pengintaian sekira pukul 16.50 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit bersama dengan asertu Budiyantha (Saksi-3), Pelda Yayan Suryana dan Kopda Sudirman melakukan penggrebegan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

10. Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumah tanpa melakukan perlawanan, kemudian setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa mengaku anggota TNI-AD yang berdinast di Koramil 1014-08/Jelai Kodim 1014/Pbn, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom XII/2-1 Sampit untuk diamankan.

11. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa dibawa ke Madenpom XII/2 Plk dan diterima oleh Lettu Cpm Yarwoto, selanjutnya diadakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan didapatkan hasil urine Terdakwa terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib bersama dengan Sdr. Ejon di Pondok belakang rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

12. Bahwa Pimpinan TNI-AD dalam hal ini Danrem 102/Pjg sudah pernah mengeluarkan Surat Telegram dan sudah sering memberikan pengarahan bahwa seluruh anggota yang berada di bawah Korem 102/Pjg dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tetapi hanya mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana ringan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu : "Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal :Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim perlu menyempurnakan terlebih dahulu, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan / menyebutkan : "Setiap penyalahguna" adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, dalam hal ini Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dan subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" sedangkan perbuatannya adalah "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika" sehingga dengan melihat uraian pasal tersebut, penyusunan unsur unsur tindak pidananya menjadi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Unsur ke empat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dipersamakan dengan pengertian “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barang siapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I tahun 1998 di Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980598380479, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Rindam VI/Tpr setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Antang, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1014/Pbn sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Kopda, jabatan Babinsa Koramil 1014-08 / Kuala Jelai Kodim 1014/Pbn, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

c. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab secara lengkap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu, “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “Bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materil), namun dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu (dalam hal ini narkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmungetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sertamempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membuat tempat cucian motor di halaman rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim, selanjutnya Sdr. Rifa'i (Saksi-2) mendatangi Terdakwa untuk membicarakan masalah kerja sama mendirikan tempat cucian motor, kemudian setelah berbincang-bincang sebentar Terdakwa mengajak Saksi-2 ke belakang rumah untuk menghisap sabu-sabu di belakang rumah tersebut.

b. Bahwa benar karena sabu-sabunya belum ada maka Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Ukan untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu yaitu pertama tama botol bekas minuman Aqua tutupnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian lobang yang satu dimasukkan sedotan agak pendek lalu disambungkan ke kaca pipet, kemudian lobang yang kedua dimasuki sedotan agak panjang untuk menghisap, selanjutnya botol Aqua tersebut diisi air hampir penuh, lalu sabu-sabu ditaruh di dalam kaca pipet dan setelah semua rakitan siap digunakan lalu kaca yang sudah terisi sabu-sabu dibakar menggunakan korek api, selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut masuk ke dalam botol Aqua lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah disiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi dari mulut seperti orang merokok secara bergantian.

c. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Jon Handriani alias Ejon (Saksi-1) melewati Gang di Jl. Rindang dan melihat Terdakwa bersama Saksi-2 menghisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Saksi-1 untuk ikut bergabung dan setelah Saksi-1 ikut bergabung kemudian bersama-sama menghisap sabu-sabu secara bergantian masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dan setelah habis Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari pondok tersebut.

d. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit bersama dengan Sertu Budiyantha (Saksi-3), Pelda Yayan Suryana dan Kopda Sudirman melakukan penggrebegan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan di Madenpom XII/2 Plk urine Terdakwa terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib bersama dengan Sdr. Ejon di Pondok belakang rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

e. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi serta tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua, "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaannya, setiap orang/pelaku melakukannya untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Jon Handriani alias Ejon (Saksi-1) dan Sdr. Rifa'i (Saksi-2) telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di pondok belakang rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim.

b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan maupun suruhan dari siapapun juga, sehingga setiap hisapan yang dilakukan Terdakwa adalah untuk terpenuhinya maksud dan keinginan Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga, "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang. Bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Jon Handriani alias Ejon (Saksi-1) dan Sdr. Rifa'i (Saksi-2) telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di pondok belakang rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III No. 112, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim.

b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dilakukan secara bergantian dengan objek, alat serta tempat yang sama dan untuk terlaksananya perbuatan tersebut terdapat kerja sama dari masing-masing individu agar hal itu dapat berlangsung, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut sehingga di dalam hukum dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat, "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri yang dilakukan secara bersama-sama."

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah didasari adanya sikap mental yang rendah, semaunya sendiri dan menganggap remeh aturan hukum yang berlaku tentang larangan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan perilaku seorang Prajurit yang tidak peduli adanya larangan keras dari Pemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang larangan penyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotika sangat dilarang, apalagi Terdakwa adalah Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya, bukannya malah mengajak masyarakat ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menambah semakin meningkatnya pengguna Narkotika secara tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya akan merusak generasi muda harapan bangsa, selain itu juga dapat menurunkan moril satuan serta mencemarkan nama baik satuan khususnya dan TNI-AD pada umumnya di mata masyarakat.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mudah terpengaruh dalam pergaulan teman-temannya yang senantiasa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah dipidana dalam perkara desersi dan pidananya telah dijalani oleh Terdakwa, kemudian apabila dikaitkan dengan perkara ini, perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan pengulangan (residivis), karena pada saat Terdakwa ditangkap statusnya sedang melakukan tindak pidana desersi dan 3 (tiga) hari sebelum ditangkap Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang semestinya merupakan tindak pidana perbarengan (concursum), oleh karenanya terhadap perkara Terdakwa ini perlu dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa terlepas dari seberapa jauh Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, sebagai seorang Prajurit TNI tidak seharusnya melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang nyata-nyata dilarang dan membahayakan, padahal Terdakwa sudah sering mendengar penekanan dari Pimpinan di kesatuan agar setiap Prajurit menghindari perbuatan sekecil apapun yang dilarang apalagi yang berhubungan dengan narkotika, namun Terdakwa tidak pernah menghiraukannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam dinasnya tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Pimpinan dan sebaliknya yang terjadi malahan Terdakwa melakukan perbuatan yang nyata-nyata merugikan serta mencoreng nama baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan, apalagi Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki diri, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik Kesatuan di mata masyarakat.
3. Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
4. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena desersi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 20 (dua puluh) mili liter sample urine Terdakwa atas nama Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479.
2. 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya diberi nomor bukti 2551/2015/NNF.
3. 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.
4. 1 (satu) lembar Sket bagan Tempat Kejadian Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1649/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan bukti tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak digunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (2) Undang-undang Nnomor 31 Tahun 1997 serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Joni Pahlewy, Pangkat Kopdaa NRP 31980598380479, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 20 (dua puluh) mili liter sample urine Terdakwa atas nama Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya diberi nomor bukti 2551/2015/NNF.

c. 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.

d. 1 (satu) lembar Sket bagan Tempat Kejadian Perkara.

e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1649/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua serta Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 548421 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21930135010571 dan Panitera Hendro Cahyono, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 11040032130782 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota-II

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Hendro Cahyono, S.H.
Kapten Chk NRP 11040032130782